



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt. G/2020/PA. Mbl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Muhini Binti Jasmiri, tempat/tanggal lahir Sungai Ruan Ulu/27 Maret 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.09 Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, sebagai **Penggugat**;

melawan

Haizir Bin Kadir, tempat/tanggal lahir Sungai Ruan/06 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.03 Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan nomor 102/Pdt.G/2020/PA. Mbl, tanggal 2 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 15 April 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0085/0015/IV/2019, tanggal 15 April 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu kemudian pindah berumah tangga di rumah kakak Penggugat sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 7 bulan, namun pada tanggal 24 Juli 2019 Penggugat menegur Tergugat kenapa pulang larut malam. Tidak terima dengan teguruan tersebut Tergugat lantas pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas, sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yaitu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut lamanya;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Muara Bulian memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 halaman Put. No.102/Pdt. G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) khul'i Tergugat Tergugat (Haizir Bin Kadir) terhadap Penggugat (Muhini Binti Jasmiri);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat tidak menyampaikan perbaikan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0085/0015/IV/2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi pada tanggal 15 April 2019, telah dizegelen dan cocok dengan aslinya (P);

B. Saksi:

1. Rendra bin Zainal Abidin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan, tempat kediaman di RT 17 Desa Sungai Ruan Hilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, di bawah

Hal. 3 dari 10 halaman Put. No.102/Pdt. G/2020/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2019, mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak Penggugat sebagaimana alamat Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat sedangkan Tergugat tidak pula ada meninggalkan harta apapun untuk dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;

2. Rahman bin Hamdan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT 17 Desa Sungai Ruan Hilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak Penggugat ;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat gunakan untuk pemenuhan nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak rela atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat serta menyerahkan

Hal. 4 dari 10 halaman Put. No.102/Pdt. G/2020/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian bermohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi dalil gugatan cerai Penggugat adalah:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan pada angka 1 dan 2, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 pril 2019 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kcamatan Maro Sebo Ulu dan adanya pengucapan

Hal. 5 dari 10 halaman Put. No.102/Pdt. G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sighat taklik talak dari Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 2 (sehubungan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap takli talak butir 2) adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 2 (sehubungan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap takli talak butir 2) adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi I dan saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 April 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Privinsi Jambi;

Hal. 6 dari 10 halaman Put. No.102/Pdt. G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa Tergugat telah melanggar shighat taklik talak poin 2 dan 4 yang pernah diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

"Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana".

2. Hadits riwayat At Turmudzi :

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا

"Orang Muslim itu terikat dengan janjinya/syaratnya, kecuali janji/ syarat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal".

3. Doktrin Ulama Fiqh yang terdapat di dalam Kitab Syarqawi alat tahrir juz II halaman 302 yang telah diambilalih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

"Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan".

4. Doktrin Ulama Fiqh yang terdapat di dalam Kitab Fatawa Kubra juz III halaman 227 yang telah diambilalih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

فيقع الطلاق مطلقا لوجود صفات الطلاق المعلق

"Maka jatuhlah talak dengan mutlak karena telah terwujudnya sifat talak yang digantungkan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 7 ayat (1) dan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sehubungan dengan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya sesuai dengan fakta kejadian pada angka 1, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dan mempunyai kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat pada angka 2 sehubungan dengan telah terjadi pelanggaran taklik talak butir 2 yang dilakukan oleh Tergugat telah terbukti kebenarannya sesuai dengan fakta kejadian pada angka 3, kemudian terhadap pelanggaran taklik talak dimaksud, Penggugat menyatakan tidak ridha serta telah membayar uang iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Haizir Bin Kadir**) terhadap Penggugat (**Muhini Binti Jasmiri**) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 10 halaman Put. No.102/Pdt. G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jakfaroni, S.H., sebagai Ketua, Lanka Asmar S.H.I., M.H. dan Nur Chotimah, S.H.I., M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Musta'inah S. HI., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Jakfaroni, S.H.

Hakim Anggota,

Lanka Asmar S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Nur Chotimah, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

Musta'inah S. HI., MH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Hal. 9 dari 10 halaman Put. No.102/Pdt. G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|----------------------|---|--------------|
| 2. | Biaya proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp600.000,00 |
| 4 | Biaya PNPB Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | : | Rp6.000,00 |

Jumlah : Rp716.000,00

Hal. 10 dari 10 halaman Put. No.102/Pdt. G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)